

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**



**LAPORAN KINERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
TAHUN 2024**

## Kata Pengantar

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pakpak Bharat disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Penyusunan LKj KPU mengacu pada dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2024. Terkait Laporan Kinerja ini dibuat sebagai upaya evaluasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat. Laporan ini memberikan gambaran sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, visi, misi Komisi Pemilihan Umum. Disamping itu laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat dapat terus meningkatkan kinerjanya.

Semoga dengan disusunnya LKj Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat, untuk dapat diketahui oleh semua pihak.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 ini, masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan saran dan masukan untuk penyempurnaan laporan ini ditahun berikutnya. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Pakpak Bharat, 10 Januari 2025.

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

  
KETUA  
BASRAMUNTHE



## Ikhtisar Eksekutif

**K**omisi Pemilihan Umum adalah lembaga

penyelenggara Pemilihan

Umum yang bersifat nasional,

tetap dan mandiri yang

mempunyai tugas, wewenang

dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD,

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024.

Adapun sasaran yang hendak dicapai berdasarkan tujuan Renstra KPU 2020-2024 adalah tersedianya perundangan bidang politik yang kuat; sistem informasi Partai Politik yang



andal dan berkualitas; SDM dan

Lembaga KPU yang berkualitas;

pendidikan pemilih kepilluan

dan demokrasi untuk seluruh

lapisan masyarakat; koordinasi

penyelenggaraan kepilluan

yang sesuai dengan Standar

Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi serta terwujudnya



Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Pakpak Bharat atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat sebagai suatu instansi secara hierarkis berada dibawah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara. Dalam mendukung pencapaian visi, misi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024 maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj), yang mana penyusunannya berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Pakpak Bharat Nomor: SP DIPA- 076.01.2.655991/2024 tanggal 31 Desember 2024 yang terdiri dari 2 (dua) program yaitu Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) dan Program Dukungan Manajemen (076.01.WA) serta kegiatan-kegiatan Non Anggaran KPU yang merupakan kebijakan ataupun kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka melaksanakan sasaran strategis yang sudah disepakati.

Laporan Kinerja ini juga menguraikan capaian keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran program/kegiatan KPU Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024. Dari pencapaian realisasi kegiatan dan program tersebut telah terlaksana sesuai dengan target sehingga perlu dipertahankan bahkan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, melakukan penyusunan program dan perencanaan kerja yang terprediksi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia.



**Tabel 1**  
**Perkembangan revisi DIPA KPU Kabupaten Pakpak Bharat dalam rangka Optimalisasi Program dan Kegiatan di KPU Kabupaten Pakpak Bharat**

NO	TANGGAL	DIPA	PAGU	PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
1	24/11/2023	DIPA AWAL	11.481.387.000	9.012.602.000	2.468.785.000
2	13/02/2024	DIPA REVISI 1	11.481.387.000	9.012.602.000	2.468.785.000
3	21/02/2024	DIPA REVISI 2	11.481.387.000	9.012.602.000	2.468.785.000
4	01/04/2024	DIPA REVISI 3	11.481.388.000	9.012.603.000	2.468.785.000
5	23/04/2024	DIPA REVISI 4	11.481.388.000	9.012.603.000	2.468.785.000
6	08/05/2024	DIPA REVISI 5	11.481.388.000	9.012.603.000	2.468.785.000
7	04/06/2024	DIPA REVISI 6	18.158.352.000	15.689.567.000	2.468.785.000
8	12/07/2024	DIPA REVISI 7	18.158.352.000	15.689.567.000	2.468.785.000
9	16/07/2024	DIPA REVISI 8	18.158.352.000	15.689.567.000	2.468.785.000
10	19/09/2024	DIPA REVISI 9	18.373.633.000	15.918.610.000	2.455.023.000
11	16/10/2024	DIPA REVISI 10	18.373.633.000	15.918.610.000	2.455.023.000
12	21/10/2024	DIPA REVISI 11	18.373.633.000	15.918.610.000	2.455.023.000
13	23/10/2024	DIPA REVISI 12	25.717.518.000	23.262.495.000	2.455.023.000
14	28/10/2024	DIPA REVISI 13	25.717.518.000	23.262.495.000	2.455.023.000
15	11/11/2024	DIPA REVISI 14	23.609.536.000	21.159.513.000	2.450.023.000
16	20/11/2024	DIPA REVISI 15	23.609.536.000	21.159.513.000	2.450.023.000
17	17/12/2024	DIPA REVISI 16	23.705.151.000	21.238.133.000	2.467.018.000
18	23/12/2024	DIPA REVISI 17	23.705.151.000	21.238.133.000	2.467.018.000
19	30/12/2024	DIPA REVISI 18	22.205.151.000	19.738.133.000	2.467.018.000
20	31/12/2024	DIPA REVISI 19	20.828.305.000	18.361.287.000	2.467.018.000

Pada Tahun 2024 KPU Kabupaten Pakpak Bharat memperoleh anggaran melalui DIPA Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA- 076.01.2.655991/2024 dengan anggaran sebesar Rp. 20.828.305.000,- (dua puluh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima ribu rupiah). Pagu anggaran ini dibagi dalam dua program besar yakni untuk Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 18.361.287.000,- dan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 2.467.018.000,-. Sebagaimana tergambar pada tabel di atas, DIPA KPU Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2024 telah mengalami 19 (Sembilan belas) kali revisi di mana terjadi penambahan maupun pengurangan pagu anggaran.



Bila diuraikan secara garis besar pada tanggal 13 Februari 2024 dilakukan revisi DIPA sehingga mengakibatkan perubahan pagu anggaran sebelumnya menjadi sebesar Rp. 11.481.387.000,- (sebelas milyar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian untuk Program penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 9.012.602.000,- dan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 2.468.785.000,-.

Kemudian pada tanggal 04 Juni 2024 terjadi penambahan pagu sebesar Rp. 6.676.964.000 juta rupiah setelah revisi sehingga pagu berubah menjadi Rp.18.158.352.000,-. Pada tanggal 19 September 2024 dilakukan revisi yang mengakibatkan penambahan pagu anggaran menjadi Rp. 18.373.633.000. di mana ada penambahan pagu untuk Program penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi yang semula Rp. 15.689.567.000,- berubah menjadi Rp. 15.918.610.000,-. Sementara pada 23 Oktober 2024 juga dilakukan penambahan pagu sebesar Rp.7.343.885.000,- sehingga berubah menjadi Rp. 25.717.518.000,-. Pada tanggal 11 November 2024 dilakukan revisi pengurangan pagu sehingga merubah pagu anggaran menjadi Rp. 23.609.536.000,-. Pada tanggal 17 Desember dilakukan revisi penambahan pagu berubah menjadi Rp. 23.705.151.000,-. Pada tanggal 30 Desember dilakukan revisi yang mengakibatkan pengurangan pagu menjadi Rp. 22.205.151.000,-. Terakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dilakukan revisi pengurangan pagu menjadi Rp. 20.828.305.000,-

Dibandingkan dengan Tahun 2024, Pagu Anggaran KPU Kabupaten Pakpak Bharat pasca revisi sebanyak 19 kali sebesar Rp. 20.828.305.000,- (dua puluh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima ribu rupiah).

Tabel 2  
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

NO	TAHUN ANGGARAN	PAGU	REALISASI	REALISASI (%)
1	2024	Rp. 20.828.305.000,-	Rp. 20.791.955.730,-	99,83 %



Realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 20.791.955.730,- (dua puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) atau 99,83 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 20.828.305.000,- (dua puluh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima ribu rupiah).

KPU Kabupaten Pakpak Bharat telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, sasaran strategis dicapai dengan 9 (sembilan) indikator kinerja yang terukur dan berorientasi *outcome* setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target yang telah direncanakan dan ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja KPU Kabupaten Pakpak Bharat dalam tahun anggaran 2024 dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 3  
Capaian Kinerja Strategis KPU Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Mewujudkan KPU Kabupaten Pakpak Bharat yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kabupaten Pakpak Bharat	50%	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pakpak Bharat	B	B
		Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Kabupaten Pakpak Bharat	1 Laporan	1 Laporan
		Laporan Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Pakpak Bharat	1 Laporan	1 Laporan



2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif di Kabupaten Pakpak Bharat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Pakpak Bharat	<b>88%</b>	<b>88%</b>
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan di Kabupaten Pakpak Bharat	<b>80%</b>	<b>80%</b>
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Pakpak Bharat	<b>0,015%</b>	<b>0,016%</b>
		Laporan penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan di Kabupaten Pakpak Bharat sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang berlaku	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil di Kabupaten Pakpak Bharat	Laporan Pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai di Kabupaten Pakpak Bharat	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>
		Jumlah Sengketa Hukum KPU Kabupaten Pakpak Bharat	<b>0 Sengketa</b>	<b>0 Sengketa</b>

Realisasi serta capaian kinerja sasaran strategis KPU Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024 dikategorikan dengan Kriteria Memuaskan mengingat semua target yang telah direncanakan dapat dicapai.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pakpak Bharat disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu



Atas Laporan Kinerja serta mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Laporan Kinerja ini dibuat sebagai upaya evaluasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja Komisi pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat di kemudian hari. Laporan ini akan memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat. Disamping itu, harapannya laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya, sehingga kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat dapat dioptimalkan baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

Semoga dengan disusunnya LKj Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat, dan dapat diketahui oleh semua pihak. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan laporan ini di tahun berikutnya. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Pakpak Bharat, 10 Januari 2025.

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
KETUA

BASRA MUNTHE



## Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif .....	ii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel .....	x
Bab I Pendahuluan .....	1
A.    LATAR BELAKANG .....	1
B.    SIFAT KELEMBAGAAN, TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN .....	2
C.    STRUKTUR ORGANISASI .....	11
D.    KONDISI KPU KABUPATEN PAKPAK BHARAT .....	15
E.    SISTEMATIKA .....	19
Bab II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja .....	21
A.    SASARAN RPJMN 2020 - 2024.....	21
B.    RENCANA STRATEGIS.....	22
C.    PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	25
Bab III Akuntabilitas Kinerja .....	35
A.    PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	36
B.    RENCANA KINERJA TAHUNAN .....	39
Bab IV Penutup.....	42
Lampiran.....	46
Foto Kegiatan Tahun 2024 .....	55



## Daftar Tabel

Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana di KPU Kabupaten Pakpak Bharat .....	18
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	26
Tabel 2.2 Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024.....	30
Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024 .....	35
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Tahun 2024.....	37
Tabel 3.3 Skala Kategori Penilaian Indikator Kinerja.....	38
Tabel 3.4 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 .....	39
Tabel 3.5 Capaian Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan 2024 .....	39



# Bab I Pendahuluan

## ***A. LATAR BELAKANG***

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, LUBER, JURDIL dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj).

LKj KPU Kabupaten Pakpak Bharat juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Pakpak Bharat atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.



Pembuatan laporan tersebut didasarkan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN.

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Pakpak Bharat selama Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

## ***B. SIFAT KELEMBAGAAN, TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN***

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada ketentuan Pasal 9 menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, dimana Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Sekretariat Jenderal, sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berikut adalah Sifat Kelembagaan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban dari KPU :

#### 1. Sifat Kelembagaan

Pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

#### 2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Pakpak Bharat mempunyai tugas dan wewenang serta kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

- 1) Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas, meliputi:
  - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
  - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan



1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang, meliputi:
  - a. Menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten/kota;
  - b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - d. Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
  - e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban, meliputi:
  - a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
  - b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;

- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/ kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
  - n. Menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS;
  - o. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang, meliputi:
- a. Merencanakan program dan anggaran;
  - b. Merencanakan dan menetapkan jadwal tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;
  - f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/ atau KPU Provinsi;



- g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
  - a) Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
  - b) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  - c) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. Menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya;

- n. Mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wali Kota kepada Menteri melalui KPU Provinsi;
- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat;
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- u. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 5) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban, meliputi
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;
  - b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;
  - c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;
  - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  - f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. Menyampaikan laporan periodic mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
  - i. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



Keterangan Gambar: Salah satu dokumentasi kegiatan sosialisasi kepada Pemilih Pemula yang dilaksanakan di SMA/SMK Kabupaten Pakpak Bharat


### **C. STRUKTUR ORGANISASI**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan



Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota. Undang-Undang menyebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang. Berikut adalah bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat



Keterangan Gambar: Bagan Organisasi KPU Kabupaten Pakpak Bharat

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat didukung oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Pakpak Bharat



sebagaimana telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (*empat*) Kepala Sub Bagian dan Staf serta tenaga pendukung.

### **1. Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota**

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam Pasal 227 dinyatakan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu melaksanakan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganMembantu melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



## **2. Fungsi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota**

Sesuai Pasal 229 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

## **3. Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota**

Sesuai Pasal 230 Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:



- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### ***D. KONDISI KPU KABUPATEN PAKPAK BHARAT***

##### **1. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Pakpak Bharat beserta tenaga kontrak sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sebanyak 24 orang, 17 orang berjenis kelamin laki-laki dan 7 orang perempuan, yaitu terdiri dari Pejabat Struktural Sekretariat KPU Kabupaten Pakpak Bharat sebanyak 5 orang, Staf Sekretariat 6 orang dan 2 orang PPPK, serta tenaga kontrak sebanyak 10 orang yaitu tenaga Satpam sebanyak 2 orang, Sopir sebanyak 1 orang, Pramubakti sebanyak 2 orang dan Tenaga Administrasi sebanyak 5 orang.

Grafik 1.1 Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Pakpak Bharat Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah	Laki laki	Perempuan
	17	7

Bila ditinjau dari tingkat pendidikan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Pakpak Bharat berada pada rentang pendidikan SMA sampai dengan strata 2 (S2) yang dapat diklasifikasikan sebagaimana Grafik berikut:



Grafik 1.2 Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Pakpak Bharat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah	S1		D3		SMA	
	ASN	PPNPN	ASN	PPNPN	ASN	PPNPN
	11	5	0	3	3	2

Berdasarkan status kepegawaian, pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Pakpak Bharat saat ini terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Jumlah PNS dan PPNPN di KPU Kabupaten Pakpak Bharat dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut:

Grafik 1.3 Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Pakpak Bharat Berdasarkan Status Kepegawaian

JUMLAH	ASN	PPNPN
	14	10

Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Pakpak Bharat ini dibagi ke dalam beberapa Sub Bagian yang dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut:

Grafik 1.4 Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Pakpak Bharat Berdasarkan Sub Bagian

JUMLAH	SUBBAG RENDATIN		SUBBAG KUL		SUBBAG SDM dan PARMAS		SUBBAG TEKNIS	
	ASN	PPNPN	ASN	PPNPN	ASN	PPNPN	ASN	PPNPN
	2	1	6	6	3	1	2	2

Sementara jika diklasifikasikan berdasarkan jabatan, Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Pakpak Bharat terdiri dari Pejabat Struktural, Staf Pelaksana dan Staf PPNPN.

Grafik 1.5 Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Pakpak Bharat Berdasarkan Status Jabatan

JUMLAH	PEJABAT STRUKTURAL	PEJABAT FUNGSIONAL	STAF PELAKSANA	PPPK	PPNPN
	5	1	6	2	10



Jika ditinjau dari Golongan/Ruang PNS di Sekretariat KPU Kabupaten Pakpak Bharat dapat diklasifikasikan sebagaimana grafik berikut:

Grafik 1.6 Jumlah PNS Sekretariat KPU Kabupaten Pakpak Bharat Berdasarkan Golongan/Ruang

JUMLAH	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b
	1	1	3	3	1	1	1	1

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, secara periodik mengirimkan Pejabat Struktural maupun Staf Sekretariat KPU Kabupaten Pakpak Bharat untuk mengikuti pendidikan berupa Diklat/Kursus/ Pelatihan/Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi, KPU RI, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat atau Lembaga/Instansi lainnya. Adapun Pejabat Struktural maupun Staf Sekretariat KPU Kabupaten Pakpak Bharat yang telah memiliki Sertifikat Diklat dapat digambarkan dalam grafik berikut:

Grafik 1.6 Jumlah PNS Sekretariat KPU Kabupaten Pakpak Bharat Berdasarkan Diklat yang Diikuti

NO	JUMLAH DIKLAT PBJ	JUMLAH DIKLAT BENDAHARA
	0	0

Dengan memperhatikan jumlah PNS saat ini yang masih berjumlah 12 orang, KPU Kabupaten Pakpak Bharat membutuhkan 5 (lima) orang staf PNS untuk memenuhi jumlah SDM minimal di KPU Kabupaten/Kota yaitu sebanyak 17 orang.

## 2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas sampai saat ini KPU Kabupaten Pakpak Bharat belum memiliki gedung kantor sendiri dan masih pinjam pakai gedung milik Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan alamat Jalan Lae Ordi No.28A Salak, Pakpak Bharat.





Kemudian mengenai permasalahan Aula yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Pakpak Bharat yang kurang luas sudah dapat teratasi pada Tahun 2019 karena pada Tahun 2017 mendapat bantuan pembangunan Aula dari Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

Selanjutnya rincian mengenai sarana dan prasarana di KPU Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana di KPU Kabupaten Pakpak Bharat

Sarana dan Prasarana	Kuantitas	
<b>Tanah Kantor</b>	3.796	m <sup>2</sup>
<b>Bangunan Kantor</b>	360	m <sup>2</sup>
<b>Bangunan Aula</b>	135	m <sup>2</sup>
<b>Gudang</b>	184	m <sup>2</sup>

<b>Kendaraan Roda 4</b>	7	unit
<b>Kendaraan Roda 2</b>	8	unit

## ***E. SISTEMATIKA***

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebagai berikut:

### **KATA PENGANTAR**

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja.

### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja.

### **DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi serta sistematika penulisan laporan.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja kegiatan KPU Kabupaten Pakpak Bharat yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan hambatan serta permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

### **BAB IV PENUTUP**



Menjelaskan simpulan menyeluruh dari keberhasilan dan hambatan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kabupaten Pakpak Bharat di Tahun 2024 serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

## **LAMPIRAN**

**Rencana Kinerja Tahunan**

**Perjanjian Kinerja**

**Foto Kegiatan Tahun 2024**



## Bab II Perencanaan Kinerja

### A. SASARAN RPJMN 2020 - 2024

KPU telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Hal ini didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal,

Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri dan komunikasi, ditetapkan prioritas bidang politik adalah pelebagaan demokrasi dengan fokus prioritas: (1) Penguatan kapasitas lembaga-lembaga demokrasi; (2) Penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan (3) Penguatan kualitas komunikasi publik.

Berpijak pada sasaran dan fokus prioritas di atas, akan ditempuh arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

NO	SASARAN DAN FOKUS PRIORITAS NASIONAL
1.	<b>Penguatan kapasitas lembaga-lembaga demokrasi</b>
	a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
	b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
	c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
	d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2.	<b>Penguatan kesetaraan dan kebebasan</b>
	a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;



	b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil;
	c. Penyelenggaraan pemilihan yang baik.
<b>3.</b>	<b>Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik</b>
	a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
	b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
	c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

#### ***i. RENCANA STRATEGIS***

Dengan memperhatikan Renstra KPU RI periode 2020-2024, KPU Kabupaten Pakpak Bharat telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor: 780/PR.01.3-Kpt/3303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor: 780/PR.01.3-Kpt/3303/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat selama periode 5 (*lima*) tahun. Visi, misi, dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat berpedoman pada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam perencanaan kinerja merujuk kepada DIPA Nomor: SP DIPA- 076.01.2.655991/2024 dan RKA-KL Tahun Anggaran 2024.

Adapun Visi, Misi dan Tujuan dan Sasaran Srategis KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



## **Visi Komisi Pemilihan Umum**

*“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri,  
Profesional dan Berintegritas”*

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU termasuk lembaga penyelenggara pemilu Kabupaten Pakpak Bharat untuk menyelenggarakan *Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun, transparan* serta *dapat dipertanggungjawabkan* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. KPU Kabupaten Pakpak Bharat turut menyelenggarakan Pemilu atau Pemilihan yang jujur dan adil serta menjunjung nilai-nilai *keterbukaan, kepastian hukum, kompetensi, aksesibilitas, tertib, proporsional, efektif, efisien* dan *mendahulukan kepentingan umum*.

## **Misi Komisi Pemilihan Umum**

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah sebagai berikut:

1. *Meningkatkan kompetensi* penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. *Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak* yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. *Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak* yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. *Meningoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi* dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. *Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih* dalam Pemilu Serentak;



6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

## **Tujuan Komisi Pemilihan Umum**

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan adil.

## **Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum**

Dengan menyesuaikan pada tujuan di atas maka Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai pada periode 2020-2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan pertama:

Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas.

Sasaran Strategis:

- a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
- c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

2. Tujuan kedua:



Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.

**Sasaran Strategis:**

- a. Terwujudnya **Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi** untuk seluruh lapisan masyarakat;
- b. Terwujudnya **koordinasi** penyelenggaraan kepemiluan yang **sesuai dengan Standar Pelayanan Publik**, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu **berbasis teknologi informasi yang terintegrasi**.

**3. Tujuan ketiga:**

Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

**Sasaran Strategis:**

Terwujudnya Pemilu Serentak dengan **tingkat partisipasi yang tinggi** disertai **penyelesaian sengketa hukum yang baik**.

**ii. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 KPU Kabupaten Pakpak Bharat yang akan dicapai pada Tahun 2024 disesuaikan dengan DIPA KPU Kabupaten Pakpak Bharat TA 2024 Nomor: SP DIPA- 076.01.2.655991/2024 tanggal 31 Desember 2024 dijabarkan pada Tabel 2.1. berikut:



Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Pakpak Bharat yang efektif dan efisien.	Jumlah Laporan Perencanaan dan penganggaran Pemilu	1 Lap
2	Terwujudnya sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	90%
		Persentase sub Bagian yang target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
		Jumlah perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu	1 Dok
3	Terlaksananya penetapan peraturan KPU sesuai dengan peraturan perundang undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Jumlah keputusan di lingkungan KPU Kabupaten Pakpak Bharat yang tersusun sesuai kerangka regulasi KPU	30 Dokumen
		Jumlah Laporan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	2 Laporan
4	Tersedianya data, informasi, Sarana dan prasarana teknologi informasi serta penyerapan e-goverment KPU Pakpak Bharat	Jumlah laporan pelaksanaan pemutakhiran Data Pemilih melalui Sistem Informasi Data Pemilih	6 Lap
		Persentase penggunaan Aplikasi yang sudah di terapkan KPU RI oleh KPU Kabupaten Pakpak Bharat	95%



5	Terwujudnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi di Kabupaten Pakpak Bharat	100%
		Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di KPU Kabupaten Pakpak Bharat	100%
		Jumlah Laporan penegakan disiplin pegawai di Kabupaten Pakpak Bharat	12 Lap
		Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	90%
		Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%
		Jumlah Badan Adhoc yang dibentuk KPU Kabupaten Pakpak Bharat	100%
6	Terwujudnya kesadaran pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Pakpak Bharat	95%
		Jumlah laporan Sosialisasi, Penyuluhan dan Bimbingan teknis tahapan	1 Lap



7	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Persentase laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.	100%
		Jumlah Laporan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Kabupaten Pakpak Bharat	2 Lap
		Jumlah laporan keuangan tahapan pemilihan dan tahapan pemilu Tahun 2024	1 Lap
8	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Pakpak Bharat	Jumlah Laporan Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan	1 Lap
		Jumlah laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	2 Lap
9	Terwujudnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Jumlah Laporan Pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	1 Lap
10	Ketersediaan suara pemilih hasil pemilu	Jumlah laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitugan Suara	1 Lap
11	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta pemeliharaan dan infentarisasi logistik Pemilu/Pemilihan.	Jumlah Laporan Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1 Lap
		Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Lap



12	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye	Persentase informasi mengenai laporan dan audit dana kampanye partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kabupaten Pakpak Bharat	100%
		Jumlah Laporan audit dana kampanye	1 Lap
		Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan dana kampanye dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitugan Suara	2 Lap
13	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Kabupaten Pakpak Bharat	Jumlah Sengketa Pemilihan di KPU Kabupaten Pakpak Bharat.	0 Sengketa



Setelah Perjanjian Kinerja ditetapkan kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat menetapkan Rencana Aksi Kinerja Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana
				T1	T2	T3	T4	
(1)	(2)	(3)	(4)					
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Pakpak Bharat yang efektif dan efisien.	Jumlah Laporan Perencanaan dan penganggaran Pemilu	Pembuatan Laporan Perencanaan dan penganggaran Pemilu	✓			✓	Rendatin
2	Terwujudnya sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Penyampaian laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	✓	✓	✓	✓	Rendatin
		Persentase sub Bagian yang target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	Penyampaian target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	✓			✓	Rendatin
		Jumlah perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu	Pembuatan perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu	✓			✓	Rendatin



3	Terlaksananya penetapan peraturan KPU sesuai dengan peraturan perundang undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Jumlah keputusan di lingkungan KPU Kabupaten Pakpak Bharat yang tersusun sesuai kerangka regulasi KPU	Pengumpulan dan pengarsipan keputusan di lingkungan KPU Kabupaten Pakpak Bharat yang tersusun sesuai kerangka regulasi KPU	✓	✓	✓	✓	Hukum
		Jumlah Laporan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	Pembuatan Laporan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	✓	✓	✓	✓	Hukum
4	Tersedianya data, informasi, Sarana dan prasarana teknologi informasi serta penyerapan e-government KPU Pakpak Bharat	Jumlah laporan pelaksanaan pemutakhiran Data Pemilih melalui Sistem Informasi Data Pemilih	Pembuatan laporan pelaksanaan pemutakhiran Data Pemilih melalui Sistem Informasi Data Pemilih	✓	✓	✓	✓	Rendatin
		Persentase penggunaan Aplikasi yang sudah di terapkan KPU RI oleh KPU Kabupaten Pakpak Bharat	Penyampaian penggunaan Aplikasi yang sudah di terapkan KPU RI oleh KPU Kabupaten Pakpak Bharat	✓	✓	✓	✓	Rendatin
5	Terwujudnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi di Kabupaten Pakpak Bharat	Pengumpulan dan pengarsipan Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi di Kabupaten Pakpak Bharat	✓	✓	✓	✓	SDM
		Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di KPU Kabupaten Pakpak Bharat	Penyampaian pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di KPU Kabupaten Pakpak Bharat	✓	✓	✓	✓	SDM



		Jumlah Laporan penegakan disiplin pegawai di Kabupaten Pakpak Bharat	Pengumpulan Laporan penegakan disiplin pegawai di Kabupaten Pakpak Bharat	✓	✓	✓	✓	SDM
		Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	Penyampaian data pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	✓			✓	SDM
		Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi	Penginputan data pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi	✓	✓	✓	✓	SDM
		Jumlah Badan Adhoc yang dibentuk KPU Kabupaten Pakpak Bharat	Pembuatan laporan Badan Adhoc yang dibentuk KPU Kabupaten Pakpak Bharat		✓	✓	✓	SDM
6	Terwujudnya kesadaran pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Pakpak Bharat	Pembuatan Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Pakpak Bharat		✓		✓	Teknis dan Parhubmas
		Jumlah laporan Sosialisasi, Penyuluhan dan Bimbingan teknis tahapan	Pembuatan laporan Sosialisasi, Penyuluhan dan Bimbingan teknis tahapan	✓	✓	✓	✓	Teknis dan Parhubmas
7	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Persentase laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.	Pembuatan laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.	✓	✓	✓	✓	KUL



		Jumlah Laporan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Kabupaten Pakpak Bharat	Pembuatan Laporan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Kabupaten Pakpak Bharat	✓	✓	✓	✓	KUL
		Jumlah laporan keuangan tahapan pemilihan dan tahapan pemilu Tahun 2024	Pembuatan laporan keuangan tahapan pemilihan dan tahapan pemilu Tahun 2024	✓	✓	✓	✓	KUL
8	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Pakpak Bharat	Jumlah Laporan Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan	Pembuatan Laporan Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan	✓	✓	✓	✓	KUL
		Jumlah laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	Pembuatan laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	✓	✓	✓	✓	KUL
9	Terwujudnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Jumlah Laporan Pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	Pembuatan Laporan Pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	✓	✓	✓	✓	KUL
10	Ketersediaan suara pemilih hasil pemilu	Jumlah laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitugan Suara	Pembuatan laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitugan Suara		✓		✓	Teknis dan Parhubmas
11	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta	Jumlah Laporan Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Pembuatan Laporan Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu		✓		✓	KUL



	pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan.	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pembuatan Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	✓	✓	✓	✓	KUL
12	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye	Persentase informasi mengenai laporan dan audit dana kampanye partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kabupaten Pakpak Bharat	Penyampaian informasi mengenai laporan dan audit dana kampanye partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kabupaten Pakpak Bharat	✓	✓	✓	✓	Teknis dan Parhubmas
		Jumlah Laporan audit dana kampanye	Pembuatan Laporan audit dana kampanye	✓	✓			Teknis dan Parhubmas
		Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan dana kampanye dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitugan Suara	Pembuatan dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan dana kampanye dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitugan Suara	✓		✓		Teknis dan Parhubmas
13	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Kabupaten Pakpak Bharat	Jumlah Sengketa Pemilihan di KPU Kabupaten Pakpak Bharat.	Penyelesaian Sengketa Pemilihan di KPU Kabupaten Pakpak Bharat		✓		✓	Hukum



## Bab III Akuntabilitas Kinerja

**K**inerja KPU Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra KPU Tahun 2020-2024 yang mana sasaran program dan kegiatan berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024. Sasaran program dan kegiatan DIPA KPU Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2024 ditetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja KPU Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024. Indikator Kinerja Utama tersebut kemudian diukur dan dibandingkan antara target dengan realisasi yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024. Adapun yang menjadi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024 yang tertuang sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024

NO	URAIAN	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
<b>076.01.CQ</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Kondolidasi Demokrasi</b>		
1.	Persentase tahapan Pemilu yang diselenggarakan.	target	DIPA 2024
<b>07601.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>		
1.	Persentase layanan perkantoran gaji dan tunjangan.	target	DIPA 2024
2.	Persentase layanan perkantoran operasional dan pemeliharaan kantor.	target	DIPA 2024
3.	Persentase layanan prasarana internal.	target	DIPA 2024
4.	Persentase layanan data dan informasi.	target	DIPA 2024

## ***A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA***

Pengukuran capaian kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024 bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta bertujuan untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra KPU Tahun 2020-2024 sebagai keperluan penilaian akuntabilitas kinerja yang mana pengklasifikasian satuan-satuan kinerja disesuaikan dengan program dan kegiatan yang tertuang dalam DIPA KPU Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja lembaga KPU Kabupaten Pakpak Bharat secara menyeluruh.

Pengukuran capaian kinerja KPU Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatannya tertuang di DIPA KPU Kabupaten Pakpak Bharat TA 2024 Nomor: SP DIPA- 076.01.2.655991/2024 tanggal 31 Desember 2024 dan pelaksanaan pencapaian kinerja berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan pada DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya sebagaimana pada tabel 3.2

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
					(REALISASI/TARGET x 100%)
1	Meningkatnya Hubungan Kelembagaan	Tercapainya koordinasi kerja antara divisi dan subbag	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Tercapainya peningkatan kualitas komunikasi, konsolidasi dan koordinasi antar bagian dalam lingkungan KPU Kabupaten Pakpak Bharat dengan melakukan peningkatan struktur jaringan komunikasi serta memanfaatkan ruang khusus untuk berkomunikasi secara langsung	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	Terlaksananya semua tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Terwujudnya kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang kredibel, efektif dan efisien.	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Tersusunnya Data Pemilih Berkelanjutan yang akurat dan termutakhir.	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Terwujudnya kegiatan verifikasi partai politik yang valid dan berintegritas dengan mengoptimalkan instrumen Sipol.	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Terselenggaranya Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk mewujudkan pemilih cerdas dan partisipatif.	1 Laporan	1 Laporan	100%

3	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu	Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik.	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan	Terwujudnya ketepatan penyiapan penyusunan dokumen, informasi dan produk hukum yang responsif dan berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Terhadiranya rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Utara dan Stakeholder dalam rangka penyuluhan Peraturan KPU dan Keputusan KPU terkait dengan Pemilu dan Pemilihan	1 Laporan	1 Laporan	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian target kinerja KPU Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024 sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Pakpak Bharat dikategorikan dalam capaian kerjanya "Baik". Adapun kesimpulan berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.3 Skala Kategori Penilaian Indikator Kinerja

NO	RENTANG NILAI	KATAGORI	KETERANGAN
----	---------------	----------	------------



1	> 100	Sangat Baik	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91 – 100	Baik	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 – 90	Cukup Baik	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51 – 70	Kurang Baik	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0-50	Tidak Baik	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Tabel 3.4 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan	Jumlah laporan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan	100%
2.	Terlaksananya layanan perkantoran gaji dan tunjangan	Jumlah gaji dan tunjangan yang terbayarkan	100%
3.	Terlaksananya layanan perkantoran operasional dan pemeliharaan kantor	Jumlah layanan perkantoran operasional dan pemeliharaan kantor yang dilaksanakan	100%
4.	Terlaksananya layanan prasarana internal	Jumlah layanan prasarana internal yang dilaksanakan	100%
5.	Terlaksananya layanan data dan informasi	Jumlah layanan data dan informasi yang diberikan.	100%

Tabel 3.5 Capaian Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan	Jumlah laporan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan	100%	100%



2.	Terlaksananya layanan perkantoran gaji dan tunjangan	Jumlah gaji dan tunjangan yang terbayarkan	100%	100%
3.	Terlaksananya layanan perkantoran operasional dan pemeliharaan kantor	Jumlah layanan perkantoran operasional dan pemeliharaan kantor yang dilaksanakan	100%	100%
4.	Terlaksananya layanan prasarana internal	Jumlah layanan prasarana internal yang dilaksanakan	100%	100%
5.	Terlaksananya layanan data dan informasi	Jumlah layanan data dan informasi yang diberikan.	100%	100%

Bila merujuk pada Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024, realisasinya selama Tahun 2024 telah sesuai dengan target yang telah ditentukan.

### **C. EVALUASI KINERJA TAHUN 2024**

KPU Kabupaten Pakpak Bharat secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana target yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu di Tahun 2024, KPU Kabupaten Pakpak Bharat telah



melaksanakan kegiatan sosialisasi Pendidikan pemilih untuk beberapa segmen meliputi pemilih pemula, perempuan, disabilitas, dan kelompok tukang becak. turut melaksanakan kegiatan verifikasi administrasi dan faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu.

### **D. REALISASI ANGGARAN**

Pagu anggaran Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Rp.20.828.305.000,- (dua puluh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima ribu rupiah). Pagu anggaran ini dibagi dalam dua program besar yakni untuk Program



Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp.18.361.287.000,- dan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.2.467.018.000,-. DIPA KPU Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2024 telah mengalami 19 (sembilan belas) kali revisi di mana terjadi penambahan maupun pengurangan pagu anggaran.

<b>NO</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>DIPA</b>	<b>PAGU</b>
<b>1</b>	<b>24/11/2023</b>	<b>DIPA AWAL</b>	<b>11.481.387.000</b>
<b>2</b>	<b>13/02/2024</b>	<b>DIPA REVISI 1</b>	<b>11.481.387.000</b>
<b>3</b>	<b>21/02/2024</b>	<b>DIPA REVISI 2</b>	<b>11.481.387.000</b>
<b>4</b>	<b>01/04/2024</b>	<b>DIPA REVISI 3</b>	<b>11.481.388.000</b>
<b>5</b>	<b>23/04/2024</b>	<b>DIPA REVISI 4</b>	<b>11.481.388.000</b>
<b>6</b>	<b>08/05/2024</b>	<b>DIPA REVISI 5</b>	<b>11.481.388.000</b>
<b>7</b>	<b>04/06/2024</b>	<b>DIPA REVISI 6</b>	<b>18.158.352.000</b>
<b>8</b>	<b>12/07/2024</b>	<b>DIPA REVISI 7</b>	<b>18.158.352.000</b>
<b>9</b>	<b>16/07/2024</b>	<b>DIPA REVISI 8</b>	<b>18.158.352.000</b>
<b>10</b>	<b>19/09/2024</b>	<b>DIPA REVISI 9</b>	<b>18.373.633.000</b>
<b>11</b>	<b>16/10/2024</b>	<b>DIPA REVISI 10</b>	<b>18.373.633.000</b>
<b>12</b>	<b>21/10/2024</b>	<b>DIPA REVISI 11</b>	<b>18.373.633.000</b>
<b>13</b>	<b>23/10/2024</b>	<b>DIPA REVISI 12</b>	<b>25.717.518.000</b>
<b>14</b>	<b>28/10/2024</b>	<b>DIPA REVISI 13</b>	<b>25.717.518.000</b>
<b>15</b>	<b>11/11/2024</b>	<b>DIPA REVISI 14</b>	<b>23.609.536.000</b>
<b>16</b>	<b>20/11/2024</b>	<b>DIPA REVISI 15</b>	<b>23.609.536.000</b>
<b>17</b>	<b>17/12/2024</b>	<b>DIPA REVISI 16</b>	<b>23.705.151.000</b>
<b>18</b>	<b>23/12/2024</b>	<b>DIPA REVISI 17</b>	<b>23.705.151.000</b>
<b>19</b>	<b>30/12/2024</b>	<b>DIPA REVISI 18</b>	<b>22.205.151.000</b>
<b>20</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>DIPA REVISI 19</b>	<b>20.828.305.000</b>

KPU Kabupaten Pakpak Bharat memperoleh DIPA dengan pagu Rp. 11.481.387.000,- dan dilakukan revisi pertama pada tanggal 04 Juni 2024 yang mengakibatkan perubahan pagu anggaran sebelumnya menjadi sebesar Rp. 18.158.352.000,- dengan rincian untuk Program



penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp.15.689.567.000,- dan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.2.468.785.000,-. Pada revisi pertama ini terjadi penambahan pagu anggaran sebesar Rp.6.676.964.000,- (enam milyar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Pada tanggal 19 September 2024 dilakukan revisi yang mengakibatkan penambahan pagu anggaran menjadi Rp. 18.373.633.000. di mana ada penambahan pagu untuk Program penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi yang semula Rp. 15.689.567.000,- berubah menjadi Rp. 15.918.610.000,-. Sementara pada 23 Oktober 2024 juga dilakukan penambahan pagu sebesar Rp.7.343.885.000,- sehingga berubah menjadi Rp. 25.717.518.000,-. Pada tanggal 11 November 2024 dilakukan revisi pengurangan pagu sehingga merubah pagu anggaran menjadi Rp. 23.609.536.000,-. Pada tanggal 17 Desember dilakukan revisi penambahan pagu berubah menjadi Rp. 23.705.151.000,-. Pada tanggal 30 Desember dilakukan revisi yang mengakibatkan pengurangan pagu menjadi Rp. 22.205.151.000,-. Terakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dilakukan revisi pengurangan pagu menjadi Rp. 20.828.305.000,-

Pagu Anggaran KPU Kabupaten Pakpak Bharat pasca revisi sebanyak 19 kali sebesar Rp.20.828.305.000,- (dua puluh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima ribu rupiah).

Tabel 2  
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

NO	TAHUN ANGGARAN	PAGU	REALISASI	REALISASI (%)
1	2024	Rp. 20.828.305.000,-	Rp. 20.791.955.730,-	99,83 %

Realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 20.791.955.730,- (dua puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)



atau 99,83 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 20.828.305.000,- (dua puluh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima ribu rupiah).



## Bab IV Penutup

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024 adalah bentuk pelaksanaan kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya, KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024.

Pelaksanaan program penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi dan Program Dukungan Manajemen di KPU Kabupaten Pakpak Bharat telah mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan sasaran program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis pada tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja, maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan *civil society*.

Untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun mendatang perlu ditingkatkan beberapa hal sebagai berikut:



1. Perlunya koordinasi berjenjang antara KPU RI, KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kota dalam penyusunan program kerja dan teknis pelaksanaan kegiatan Pemilu/Pemilihan maupun teknis pelaksanaan anggarannya;
2. Melakukan sosialisasi Pemilu/Pemilihan melalui berbagai media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas, pemilih keagamaan, daerah partisipasi rendah, daerah rawan bencana/rawan konflik;
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
4. Mendorong masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan sah
5. seperti KTP Elektronik dan Kartu Keluarga;
6. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PNS/ASN, Pejabat Pemerintah, Perangkat Desa/Kelurahan, peserta Pemilu/Pemilihan, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan pesta demokrasi;
7. Regulasi harus ditetapkan lebih awal dan dapat dimengerti oleh seluruh satker, stakeholder, Badan Adhoc penyelenggara Pemilu/ Pemilihan, dan peserta Pemilu/ Pemilihan;
8. Memperluas cakupan sampling review laporan keuangan satker dan melakukan pelatihan secara berkesinambungan kepada operator Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk meningkatkan kemampuan SDM pada masing-masing satker dalam penyusunan laporan;
9. Dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan di KPU Kabupaten/Kota diharapkan adanya penyesuaian perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan sehingga meminimalisir kekurangan anggaran;



10. Perlu penyeragaman aturan Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pilkada;
11. Untuk perencanaan kebutuhan logistik Pemilu/ Pemilihan diharapkan dibuat dengan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah.

Demikian Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat, semoga bermanfaat, Amin.

Pakpak Bharat, 27 Desember 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT



# Lampiran

## 1. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
Tahun : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan KPU Kabupaten Pakpak Bharat yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kabupaten Pakpak Bharat	100%
		Persentase laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.	100%
		Laporan Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Pakpak Bharat	1 Laporan
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif di Kabupaten Pakpak Bharat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Pakpak Bharat	90%
		Laporan penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan di Kabupaten Pakpak Bharat sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang berlaku	1 Laporan
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil di Kabupaten Pakpak Bharat	Laporan Pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai di Kabupaten Pakpak Bharat	1 Laporan
		Jumlah Sengketa Hukum KPU Kabupaten Pakpak Bharat	0 Sengketa



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Pakpak Bharat yang efektif dan efisien.	Jumlah Laporan Perencanaan dan penganggaran Pemilu	1 Lap
2	Terwujudnya sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat Waktu	90%
		Persentase sub Bagian yang target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
		Jumlah perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu	1 Dok
3	Terlaksananya penetapan peraturan KPU sesuai dengan peraturan perundang undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Jumlah keputusan di lingkungan KPU Kabupaten Pakpak Bharat yang tersusun sesuai kerangka regulasi KPU	30 Dokumen
		Jumlah Laporan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	2 Laporan
4	Tersedianya data, informasi, Sarana dan prasarana teknologi informasi serta penyerapan e-government KPU Pakpak Bharat	Jumlah laporan pelaksanaan pemutakhiran Data Pemilih melalui Sistem Informasi Data Pemilih	6 Lap
		Persentase penggunaan Aplikasi yang sudah di terapkan KPU RI oleh KPU Kabupaten Pakpak Bharat	95%
5	Terwujudnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi di Kabupaten Pakpak Bharat	100%
		Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di KPU Kabupaten Pakpak Bharat	100%

		Jumlah Laporan penegakan disiplin pegawai di Kabupaten Pakpak Bharat	12 Lap
		Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	90%
		Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%
		Jumlah Badan Adhoc yang dibentuk KPU Kabupaten Pakpak Bharat	100%
6	Terwujudnya kesadaran pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Pakpak Bharat	95%
		Jumlah laporan Sosialisasi, Penyuluhan dan Bimbingan teknis tahapan	1 Lap
7	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Persentase laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.	100%
		Jumlah Laporan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Kabupaten Pakpak Bharat	2 Lap
		Jumlah laporan keuangan tahapan pemilihan dan tahapan pemilu Tahun 2024	1 Lap
8	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Pakpak Bharat	Jumlah Laporan Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan	1 Lap
		Jumlah laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	2 Lap
9	Terwujudnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Jumlah Laporan Pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	1 Lap



10	Ketersediaan suara pemilih hasil pemilu	Jumlah laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitugan Suara	1 Lap
11	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta pemeliharaan dan infentarisasi logistik Pemilu/Pemilihan.	Jumlah Laporan Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1 Lap
		Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Lap
12	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye	Persentase informasi mengenai laporan dan audit dana kampanye partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kabupaten Pakpak Bharat	100%
		Jumlah Laporan audit dana kampanye	1 Lap
		Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan dana kampanye dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitugan Suara	2 Lap
13	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Kabupaten Pakpak Bharat	Jumlah Sengketa Pemilihan di KPU Kabupaten Pakpak Bharat.	0 Sengketa

## 2. PERJANJIAN KINERJA

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIS DAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Dukungan Manajemen	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi di Kabupaten Pakpak Bharat	80%
		Jumlah Laporan Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja	1 laporan



		Pegawai yang Berfungsi dengan baik di KPU Kabupaten Pakpak Bharat	
		Jumlah Laporan Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu di Kabupaten Pakpak Bharat	1 Laporan
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pakpak Bharat	B
		Jumlah laporan Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Kabupaten Pakpak Bharat	1 Laporan
2	Pelaksanaan Perencanaan Organisasi	Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi di Kabupaten Pakpak Bharat	2 Kegiatan
		Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	3 Kali
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	1 laporan
		Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja di Kabupaten Pakpak Bharat	80%
3	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di KPU Kabupaten Pakpak Bharat	80%
		Jumlah Laporan penegakan disiplin pegawai di Kabupaten Pakpak Bharat	1 laporan
		Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi	70%



		Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	4
4	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Jumlah Laporan pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Laporan
		Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.	1 Laporan
		Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%
		Persentase Penyampaian LPPA berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	90%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan BMN yang material	1 Lap
		Jumlah laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	1 Lap
5	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Persentase Pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	80%
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%



		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Pakpak Bharat yang dapat ditanggulangi	100%
6	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	20%
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		Jumlah Laporan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	1 Laporan
		Persentase penyelesaian rekomendasi Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%

		Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pakpak Bharat	B
7	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%



# Foto Kegiatan Tahun 2024







